



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920
E-mail : rjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rjds-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 510.7 /01/2019

TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PRIORITAS
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

**PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RS. JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa RS. Jiwa Daerah Surakarta sebagai fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien prioritas pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Prioritas pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 1 Nopember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : **Peningkatan Mutu Pelayanan Pasien Skizofrenia Fase Sub Akut** sebagai Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Prioritas pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019, dengan desain area prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : (2)

- KEDUA Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu digunakan sebagai dasar penentuan fokus peningkatan mutu dan keselamatan pasien pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2019
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 4 JANUARI 2019

Pt. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Para Pejabat Struktural Terkait di RSJD Surakarta;
 2. Para Kepala Instalasi terkait di RSJD Surakarta;
 3. Peninggal;
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188/ 570.7 /01/2019
TANGGAL : 4 JANUARI 2019

**DESAIN AREA PRIORITAS
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
PADA RS JIWA DAERAH SURAKARTA
TAHUN 2019**

- TOPIK** : Peningkatan mutu pelayanan pasien skizofrenia fase sub akut.
- DASAR PEMIKIRAN** : Masa rawat pasien skizofrenia di ruang sub akut masih panjang.
- TUJUAN UMUM** : Meningkatkan mutu pelayanan pasien skizofrenia di ruang perawatan sub akut dan penunjang pelayanan secara keseluruhan dengan mengurangi risiko yang ada.
- TUJUAN KHUSUS** :
1. Meningkatkan kepatuhan PPK-CP pelayanan pasien skizofrenia di RS 100%
2. Meningkatkan mutu pelayanan area klinis 100%
3. Meningkatkan mutu pelayanan area manajemen 100%
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap SKP 100%
- RENCANA IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS** :
1. Instalasi Rawat Inap (Ruang Abimanyu, Srikandi, Arjuna, Larasati, Sena, Sadewa, Nakula, Drupadi, Gatotkaca)
2. Instalasi Rehabilitasi Psikososial
3. Instalasi Farmasi
4. Instalasi Laboratorium
5. Instalasi Rehabilitasi Medik
6. Instalasi Gizi
7. Instalasi Elektromedik
8. Instalasi Radiologi
9. Instalasi Psikologi
- PENETAPAN PPK-CP** : Penetapan PPK-CP yang akan dimonitoring dan dievaluasi di Instalasi Rawat Inap Sub Akut, yaitu :
1. Skizofrenia paranoid
2. Skizoafektif
3. Gangguan mental organik dengan epilepsi
4. Gangguan psikotik akut.
5. Gangguan bipolar tipe manik
- RENCANA ANALISI KEBERHASILAN** :
1. Analisa capaian indicator dengan metode statistic.
2. Analisa kepatuhan DPJP minimal 80%
3. Analisa dampak terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan

PIT. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS


Agustini Christiwati
AGUSTINI CHRISTIAWATI